



WALI KOTA PADANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG  
NOMOR:4// TAHUN 2021

TENTANG

PENERIMA BANTUAN KEGIATAN PENGELOLAAN PEMBUDIDAYAAN IKAN  
SUB KEGIATAN PENYEDIAAN PRASARANA PEMBUDIDAYAAN IKAN  
DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2021

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan produksi budidaya ikan air tawar serta pengelolaan pembudidayaan ikan, maka pemerintah daerah akan memberikan bantuan hibah berupa uang untuk peningkatan pendapatan pembudidaya ikan air tawar;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Tim Evaluasi Nomor 523.1/40/DPP-BD.PPI/2021 tanggal 1 November 2021 tentang Penerima Bantuan Hibah Uang Tahun 2021 telah ditetapkan penerima bantuan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penerima Bantuan Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
5. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2021 Nomor 6);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Penerima Bantuan Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2021 sebagai berikut :

NAMA PENERIMA	ALAMAT	JUMLAH (Rp)
Kelompok Usaha Bersama Mingkudu Sungai Bangek	Sungai Bangek RT 001 RW 008 Kelurahan Balai Gadang Kec.Koto Tangah	20.000.000,-

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, belanja hibah Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan Dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota. Kode rekening 3.25.04.2.04.02.5.1.05.05.03.0001

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 10 Desember 2021

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Sumatera Barat;
2. Kepala Bappeda Kota Padang;
3. Inspektur Kota Padang;
4. Kepala BPKAD Kota Padang.